



Peran Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Aryo Bimo Prakoso¹, Ardieansyah²

¹Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Regional Sumatera Barat

²Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Regional Sumatera Barat

Abstrak

Received: 26 Desember 2025
Revised: 31 Desember 2025
Accepted: 02 Januari 2026

This study aims to examine the role of tax policy socialization and implementation in improving taxpayer compliance in Setiabudi District, South Jakarta. As a strategic area with high economic activity, Setiabudi holds significant potential for local tax revenues, particularly from Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2) and advertising tax. However, taxpayer compliance remains a challenge due to limited public understanding, lack of accessible information, and negative perceptions about taxation. This research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of official documents such as the 2025 Budget Implementation Document (DPA-SKPD) and relevant governor regulations. The findings reveal that the tax office (UP3D Setiabudi) conducts collaborative and consistent socialization programs involving community leaders, neighborhood associations (RT/RW), and social media platforms, which positively influence public awareness and compliance. Tax incentive policies for early payments, as outlined in Governor Regulation No. 281 of 2025, were also found to be effective in boosting revenue realization. Despite challenges such as low tax literacy and limited human resources, innovations including tax consultation booths, mobile services for the elderly, and the use of digital technology offer practical solutions. The study recommends strengthening digital strategies and engaging local communities to build a more inclusive and sustainable local taxation system.

Kata Kunci: *local tax, taxpayer compliance, policy socialization, PBB-P2, service innovation, Setiabudi District.*

(*) Corresponding Author: 2aryobimo175@gmail.com

How to Cite: Prakoso, A., & Ardieansyah, A. (2026). Peran Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.C), 156-163. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12391>.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai instrumen pendanaan pembangunan nasional dan daerah. Keberadaan pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah menjadi sumber penerimaan penting yang mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Salah satu bentuk penerimaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak

daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap realisasinya (Fajarullah et al., 2020).

Kecamatan Setiabudi di Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan bisnis dan perkantoran yang cukup padat, dengan keberadaan gedung-gedung tinggi, apartemen, pusat perbelanjaan, serta area pemukiman yang berkembang pesat. Kondisi ini menjadikan Setiabudi sebagai wilayah dengan potensi penerimaan pajak yang besar, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak reklame. Potensi tersebut seharusnya mampu memberikan kontribusi optimal bagi PAD Jakarta Selatan, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya (D. S. R. Siwij et al., 2020).

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, mengingat tantangan utama yang masih dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah mencatat bahwa masih banyak masyarakat, khususnya pemilik properti dan pelaku usaha, yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Berbagai faktor menjadi penyebab rendahnya kepatuhan ini, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, minimnya akses informasi tentang kebijakan perpajakan terbaru, serta sistem layanan perpajakan yang dirasa kurang ramah dan kurang efektif (Theresia O. Rembet et al., 2022).

Fenomena rendahnya kepatuhan ini tentu memunculkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas strategi komunikasi dan implementasi kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, sosialisasi kebijakan pajak memegang peran yang sangat penting (Safrina et al., 2018). Sosialisasi tidak hanya bertujuan memberikan informasi kepada wajib pajak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, meningkatkan pemahaman, dan mendorong perubahan sikap serta perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sosialisasi yang dilakukan dengan tepat sasaran, metode yang relevan, serta didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Theresia O. Rembet et al., 2022).

Selain itu, implementasi kebijakan pajak juga menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan daerah. Implementasi yang baik mencakup tata kelola administratif yang transparan dan akuntabel, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta adanya inovasi dalam pelayanan pajak, misalnya melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Ketika kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi lapangan serta disosialisasikan secara efektif, maka kemungkinan untuk meningkatkan kepatuhan akan semakin besar (Iasha, 2021).

Kecamatan Setiabudi merupakan contoh wilayah yang dapat menjadi objek studi menarik dalam konteks ini. Dengan struktur sosial-ekonomi yang beragam dan aktivitas ekonomi yang tinggi, Setiabudi menjadi tempat ideal untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi dan kebijakan perpajakan berjalan secara efektif. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Setiabudi telah melakukan berbagai inisiatif, mulai dari penyebaran informasi melalui media sosial, pengadaan kegiatan

sosialisasi tatap muka, hingga pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal (Rohman et al., 2020).

Namun demikian, efektivitas dari langkah-langkah tersebut belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam bentuk penelitian kualitatif yang menggali perspektif dan pengalaman para wajib pajak serta petugas lapangan secara langsung. Pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana warga dan pelaku usaha merespons kebijakan dan informasi yang diberikan oleh pemerintah menjadi penting untuk merancang strategi yang lebih tepat dan adaptif di masa depan (Gaol, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif peran sosialisasi dan implementasi kebijakan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Setiabudi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mencoba memahami dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi serta inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan strategi komunikasi publik dan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak jangka panjang terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang memfokuskan analisis pada wilayah Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait praktik sosialisasi dan implementasi kebijakan pajak di tingkat lokal. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dinamika kebijakan perpajakan dalam konteks tertentu dan memahami bagaimana kebijakan tersebut dipersepsi, diterima, serta dijalankan oleh para aktor yang terlibat, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat (D. Siwij et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik untuk memastikan kekayaan dan validitas informasi. Sumber data utama berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, yaitu pegawai dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Setiabudi, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta pemilik usaha dan properti di wilayah tersebut. Selain itu, data juga diperoleh melalui analisis dokumen resmi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2025, laporan kegiatan sosialisasi kebijakan pajak, serta regulasi daerah yang relevan, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2024. Artikel dari media daring lokal turut dijadikan sumber pelengkap untuk memahami persepsi publik dan dinamika yang berkembang (Suriyanti et al., 2023).

Metode observasi lapangan juga digunakan, terutama saat kegiatan sosialisasi pajak dan pelayanan publik berlangsung di tingkat kelurahan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses pengkodean terbuka, pengelompokan data berdasarkan tema, dan penafsiran makna untuk memahami pola-pola tindakan dan persepsi. Untuk menjamin validitas dan keandalan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Sosialisasi: Kolaboratif dan Konsisten

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya strategi sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dan konsisten oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Setiabudi. Sosialisasi bukan hanya sebatas kegiatan menyampaikan informasi secara sepihak, melainkan merupakan pendekatan strategis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, mengubah pola pikir masyarakat, serta membangun pemahaman menyeluruh tentang pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Di Kecamatan Setiabudi, kegiatan ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah secara tunggal, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh lokal seperti ketua RT/RW, lurah, pengurus tempat ibadah, dan pelaku usaha setempat. Kolaborasi ini menciptakan rasa kedekatan dan kepercayaan antara pemerintah dan warga, yang merupakan fondasi penting bagi peningkatan kepatuhan.

Sosialisasi pajak dilakukan secara berkala, terutama menjelang masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang biasanya jatuh pada awal triwulan kedua setiap tahun. Materi yang disampaikan mencakup informasi klasifikasi objek pajak, tarif terbaru, ketentuan peraturan gubernur seperti Pergub No. 281 Tahun 2025, serta penjelasan mengenai prosedur pembayaran pajak secara daring dan luring. Selain itu, informasi mengenai insentif atau diskon pembayaran lebih awal juga disampaikan secara rinci. Pendekatan ini dinilai efektif karena tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga membangun motivasi warga untuk berpartisipasi secara aktif.

UP3D Kecamatan Setiabudi juga menerapkan strategi multi-kanal dalam penyampaian informasi. Selain menyelenggarakan pertemuan langsung seperti sosialisasi warga di balai RW atau kantor kelurahan, mereka juga memanfaatkan berbagai media seperti baliho, spanduk, brosur, hingga media sosial resmi milik kelurahan, kecamatan, dan UP3D. Di masa pasca-pandemi, pendekatan digital menjadi semakin penting. Sosialisasi melalui platform seperti Zoom, Google Meet, serta unggahan video edukatif di Instagram dan YouTube, ditujukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih sibuk seperti penghuni apartemen, pelaku usaha menengah, hingga generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Dampak dari strategi sosialisasi ini sangat terlihat dari hasil wawancara dengan sejumlah wajib pajak. Banyak di antara mereka yang mengakui bahwa kehadiran informasi yang jelas, mudah diakses, dan disampaikan secara personal oleh figur yang mereka kenal, membuat mereka lebih memahami prosedur pajak dan pentingnya kontribusi mereka. Seorang pemilik toko di kawasan Kuningan, misalnya, menyatakan bahwa dirinya sempat merasa proses membayar pajak terlalu rumit. Namun setelah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan dan UP3D, ia menyadari bahwa prosesnya sebenarnya cukup sederhana, bahkan menguntungkan karena adanya potongan pajak jika dilakukan lebih awal.

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak dapat dipandang sebagai kegiatan seremonial atau sekadar formalitas tahunan. Sebaliknya, ia harus dirancang sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang kolaboratif—mengikutsertakan pemangku kepentingan lokal—dan konsisten—dilakukan secara rutin dan melalui berbagai media—sosialisasi perpajakan dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun

kedekatan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak secara sukarela dan berkelanjutan. Strategi ini juga dapat direplikasi di wilayah lain sebagai praktik baik dalam pengelolaan pajak daerah.

2. Implementasi Kebijakan: Insentif yang Menggugah

Aspek penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan insentif pembayaran pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 281 Tahun 2025. Kebijakan ini memberikan potongan nilai atau diskon bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan. Besaran diskon yang diberikan berjenjang berdasarkan periode pembayaran, yaitu 10% untuk pembayaran yang dilakukan antara tanggal 8 April hingga 31 Mei 2025, 7,5% untuk pembayaran antara 1 Juni hingga 31 Juli 2025, dan 5% untuk pembayaran pada bulan Agustus sampai 30 September 2025. Struktur insentif yang bertahap ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi masyarakat melakukan pembayaran lebih awal sehingga membantu kelancaran arus kas pemerintah daerah dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Setiabudi menunjukkan hasil yang sangat positif dari implementasi kebijakan ini. Terjadi lonjakan signifikan pada jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2 di bulan Mei 2025, bahkan melebihi capaian pembayaran pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa insentif berupa diskon pajak merupakan instrumen efektif untuk mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar memenuhi kewajiban mereka lebih cepat. Selain sebagai stimulus ekonomi, insentif ini juga berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat dan berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Keberhasilan kebijakan insentif ini tidak lepas dari strategi komunikasi yang matang dan terarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Setiabudi. Dalam rangka memperluas jangkauan informasi, pemerintah setempat menggandeng pengelola apartemen, pusat perbelanjaan, serta gedung perkantoran untuk membantu menyebarkan informasi melalui media internal masing-masing institusi. Media yang digunakan meliputi papan pengumuman digital, buletin internal, dan aplikasi khusus penghuni gedung atau apartemen yang biasanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Dengan pendekatan ini, informasi terkait insentif pembayaran pajak dapat tersampaikan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat perkotaan yang cenderung aktif menggunakan teknologi digital.

Dalam wawancara dengan salah satu manajer pengelola apartemen di wilayah Setiabudi, ia menyampaikan bahwa mereka secara rutin menyampaikan pengumuman dan informasi dari UP3D melalui aplikasi yang digunakan oleh penghuni apartemen. Manajer tersebut menambahkan bahwa respons yang diterima cukup baik, terutama dari kalangan muda yang lebih paham teknologi dan lebih menyadari pentingnya pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini menjadi indikator positif bahwa penggunaan media digital sebagai saluran komunikasi pajak dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas sosialisasi.

Selain dari sisi komunikasi, implementasi insentif juga memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan finansial bagi warga. Dengan adanya potongan harga yang jelas dan transparan, warga dapat secara konkret menghitung

manfaat ekonomis dari membayar pajak lebih awal. Hal ini membantu menghilangkan keraguan dan meningkatkan motivasi mereka untuk segera memenuhi kewajiban pajak. Keseluruhan temuan ini memperkuat asumsi bahwa kebijakan insentif yang disampaikan secara transparan, sistematis, dan didukung oleh komunikasi yang efektif mampu memperkuat kepatuhan fiskal masyarakat. Dengan demikian, implementasi insentif di Kecamatan Setiabudi tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Kendala dan Tantangan Lapangan

Meski terdapat berbagai pencapaian, implementasi di lapangan tidak luput dari tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi perpajakan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah dan warga lanjut usia. Banyak dari mereka masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut dan enggan mengikuti kegiatan sosialisasi formal karena dianggap rumit atau tidak relevan.

Kendala lainnya adalah persepsi negatif terhadap pajak. Sebagian masyarakat merasa bahwa kontribusi mereka tidak dikembalikan dalam bentuk layanan publik yang nyata, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Salah seorang warga dari kawasan Menteng Atas mengungkapkan:

“Kami bayar pajak, tapi jalan masih rusak, lampu mati, dan air sering mampet. Jadi kadang bingung pajak itu buat apa.”

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan komunikasi publik, bukan hanya tentang teknis pembayaran pajak, tetapi juga transparansi penggunaan dana pajak dalam bentuk laporan publik atau papan informasi di lingkungan warga.

Di sisi pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri. Petugas UP3D harus menjangkau puluhan RW dan ratusan RT dengan tenaga yang terbatas. Sosialisasi door-to-door masih sulit dilakukan secara merata, apalagi di wilayah padat penduduk. Dalam wawancara, petugas lapangan menyampaikan bahwa:

“Kami sudah semaksimal mungkin menjangkau semua wilayah, tapi tetap ada saja warga yang belum tahu perubahan kebijakan, apalagi soal pemutakhiran data objek pajak.”

Masalah teknis lain seperti kesulitan warga dalam mengakses layanan online, kesalahan input data, dan keterlambatan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga masih terjadi dan perlu perbaikan sistem.

4. Inovasi dan Rekomendasi dari Lapangan

Dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Setiabudi bersama dengan kelurahan telah melakukan sejumlah inovasi pelayanan yang bertujuan meningkatkan efektivitas sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu terobosan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan komunikasi dua arah. Melalui platform seperti Instagram dan YouTube, UP3D memproduksi konten-konten video edukatif yang menjelaskan prosedur pembayaran, ketentuan baru, dan pentingnya kontribusi pajak secara ringan dan informatif. Selain itu, WhatsApp Group di tingkat RT/RW dimanfaatkan secara efektif untuk menyebarkan informasi resmi secara cepat, menjangkau warga secara informal namun tetap akurat.

Tidak hanya mengandalkan media daring, UP3D juga membuka layanan “Pojok Konsultasi Pajak” di kantor kelurahan setiap akhir pekan. Layanan ini memberikan ruang bagi warga untuk datang secara langsung guna mendapatkan penjelasan, bantuan teknis, atau klarifikasi seputar kewajiban perpajakan mereka. Layanan ini terbukti sangat bermanfaat terutama bagi warga lanjut usia dan mereka yang kurang akrab dengan teknologi digital. Untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan mobilitas, UP3D meluncurkan program pelayanan keliling, di mana petugas mendatangi rumah warga lansia atau difabel untuk memberikan pelayanan langsung. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan citra positif pemerintah di mata masyarakat.

Dari sisi warga, muncul berbagai rekomendasi inovatif yang mencerminkan kebutuhan aktual di lapangan. Beberapa tokoh masyarakat dan wajib pajak menyarankan pengembangan aplikasi atau simulasi interaktif berbasis web yang memungkinkan masyarakat menghitung estimasi pajak berdasarkan data objek, melihat jadwal pembayaran dan menerima pengingat otomatis, mengakses informasi mengenai konsekuensi keterlambatan, serta melakukan pemutakhiran data pajak secara mandiri. Rekomendasi tersebut menunjukkan kebutuhan akan digitalisasi sistem perpajakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat urban. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan, diharapkan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan dapat diatasi, sekaligus mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi pajak daerah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengenai peran sosialisasi dan implementasi kebijakan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Setiabudi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kolaboratif dan inovatif yang dilakukan oleh UP3D Setiabudi sangat berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak reklame.

Sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti RT/RW, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan lembaga keagamaan telah memberikan dampak signifikan dalam menjembatani kesenjangan informasi. Penyampaian informasi melalui berbagai media, baik konvensional seperti pertemuan warga dan brosur, maupun digital seperti media sosial dan aplikasi percakapan, mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Di sisi implementasi kebijakan, pemberian insentif keringanan pajak berdasarkan waktu pembayaran yang diatur dalam Pergub No. 281 Tahun 2025 terbukti menjadi stimulus yang efektif. Kebijakan ini mendorong percepatan pembayaran sekaligus menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Meski begitu, tantangan seperti rendahnya literasi pajak, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur digitalisasi masih menjadi kendala. Oleh karena itu, inovasi berkelanjutan seperti pelayanan

keliling, pojok konsultasi, dan pengembangan aplikasi interaktif menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan inklusi pelayanan.

Secara keseluruhan, keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Setiabudi tidak lepas dari sinergi antara kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan strategi sosialisasi yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

REFERENSI

- Fajarullah, F., Banga, W., & Larisu, Z. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA KENDARI. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13534>
- Gaol, D. J. S. L. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP MEDAN SELATAN. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1). <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1166>
- Iasha, C. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (STUDI KASUS PASAL 10 AYAT 1, 2, 3 DAN 4). *Jurnal Studia Administrasi*, 3(1). <https://doi.org/10.47995/jian.v3i1.48>
- Rohman, Abd., Hendrawan, V. E. F., & Rusmiwari, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KOTA MALANG. *Jisip : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2209>
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). Studi Literatur : Kebijakan dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018*, 6014.
- Siwiji, D., Mokat, J., & Pilomali, C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 1(2). <https://doi.org/10.53682/administro.v1i2.1668>
- Siwiji, D. S. R., Mokat, J. E. H., & Pilomali, C. C. (2020). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)*, 1(2). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i2.1633>
- Suriany, W., Kitta, S. K., & Sjarlis, S. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Gendhera Buana Jurnal (GBJ)*, 1(3).
- Theresia O. Rembet, A., E. Langkai, J., & B. Kairupan, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MANADO. *SIBATIK JOURNAL*:

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan,
2(1). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.496>